



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2014/PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Kumulasi Permohonan Isbat Nikah dengan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah Kumulasi dengan cerai talak bertanggal 08 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 08 Januari 2014 dalam register perkara dengan Nomor: 07/Pdt.P/2017/PA.Msa. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal ----- 1993, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihadapan pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bernama -----, namun pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa sehingga Kantor Urusan Agama tersebut tidak mengeluarkan buku nikah Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara agama Islam dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Termohon bernama WALI, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1, (meninggal dunia) dan SAKSI NIKAH 2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan baik menurut ketentuan agama Islam maupun Undang-undang yang berlaku karena pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis serta tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan larangan kawin;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pohuwato, selama 1 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Pr. ANAK 1, umur 19 tahun (sudah menikah)
 - Pr. ANAK 2, umur 17 tahun, saat ini anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a Bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL hal ini Pemohon ketahui dari tetangga yang mendapati Termohon dan laki-laki tersebut berada di dalam kamar Pemohon dan Termohon dan pada saat itu Pemohon tidak berada di rumah, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya, kemudian pada bulan Juli 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa kurang lebih 1 tahun 6 bulan, lalu balik lagi ke rumah kediaman bersama di ----- pada bulan Nopember 2013.

b Bahwa sejak Termohon balik ke rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar sudah kurang lebih 15 hari karena Termohon menuntut pembagian harta bersama sehingga puncaknya pada bulan Desember 2013 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pohuwato dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal ----- 1993;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator bertanggal 12 Pebruari 2014 bahwa mediasi atas perkara nomor 07/Pdt .G /2014/ PA.Msa .telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon yakni Pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, karena Termohon juga sudah tidak cocok dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7504070407750002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 09 -03- 2013 fotokopi Kartu Tanda Penduduk tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 140/Ds/PK-II- TLDT/190/XII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa -----, tanggal 11 Desember 2013 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi masing-masing bernama ;

1 SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di, Kabupaten Pohuwato, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Termohon dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, pada ----- 1993;
- Bahwa Satus Pemohon pada saat menikah dengan Termohon adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa sewaktu menikah dilaksanakan pengucapan akad nikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah PPN bernama -----;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi karena ayah kandung Termohon telah meninggal, dan mewakilkannya kepada ----- untuk melaksanakan ijab kabul;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa uang tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah ----- dan -----;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab,semenda dan sesusuan;
- Bahwa dalam proses pernikahan dilaksanakan ijab kabul sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengurus surat – surat persyaratan pernikahan dan telah membayar sejumlah uang kepada petugas PPN akan tetapi Buku Nikah tidak keluar dan ketika ditanyakan ke KUA, Pegawai KUA menjawab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dan di suruh menikah ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi belakangan tidak rukun dan tidk harmonis sering bertengkar;
- Bahwa setiap Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon mengajak Pemohon ke Jawa dan suatu ketika Termohon pergi ke Jawa tanpa ijin Pemohon karena Pemohon berada di hutan;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki- laki bernama PIL hal demikian di saksikan oleh masyarakat dan di bawa ke Balai Desa dan diperintahkan kepada PIL untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang perselingkuhan dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama WIL ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

1 SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato,bahwa saksi mengaku sebagai tentangga Pemohon dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon sering di panggil ----- sedangkan Termohon sering di panggil -----;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon menikah Saksi berada di luar Daerah;
- Bahwa pada waktu saksi pulang ke ----- Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke Jawa dan kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki- laki bernama PIL , di grebek masyarakat pada jam 01 dinihari dan ditemukan Termohon sedang berduaan dengan kamar bersama dengan PIL ;
- Bahwa tidak melihat kejadian tersebut akan tetapi Saksi sebagai petugas keamanan mengawal PIL dari rumah Termohon ke Balai Desa dan diperintahkan kepada PIL diminta untuk membuat pernyataan dan mengakui bahwa PIL telah berselingkuh dengan Termohon dan di kenakan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam peraturan Desa -----;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2012;

1 SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil dan mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yaitu -----;
- Bahwa pada waktu menikah ayah kandung Termohon masih hidup akan tetapi beragama keristen sehingga tidak dapat menjadi wali nikah Termohon, dan Termohon sendiri adalah mu'allaf pada saat menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua saksi
- Setelah penyerahan wali dari kakak kandung Termohon, lalu mereka dinikahkan oleh petugas PPN yang bernama Solikhin;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang, akan tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ijab kabul sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon bersetatus jejaka dan Termohon bersetatus perawan, tidak ada hubungan darah, nasab dan semenda serta sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah melapor ke KUA dan mengurus surat – surat persyaratan untuk menikah di Desa;
- Bahwa acara pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan terbuka dan meriah;
- Bahwa pada waktu pernikahan ada Petugas PPN yang mencatat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mendapat buku Nikah akan tetapi pada umumnya di Desa ----- masalah buku nikah menjadi persoalan, padahal setelah menikah sudah membayar sejumlah uang kepada Petugas PPN akan tetapi buku nikah tidak keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon bahwa Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tangga ----- 1993 di ----- Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah ----- dengan Saksi nikah ----- dan ----- (almarhum), pernikahan mana belum pernah mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi. Dahulu Kecamatan Marisa, karenanya para Pemohon mohon untuk disyahkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan tiga orang saksi, bukti mana oleh majelis hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7504070407750002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato talah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah Penduduk -----Kabupaten Pohuwato yang di dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 09 -03- 2013,

sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk -----Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti potokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 140/Ds/PK-II- TLDT/190/XII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa -----, telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dengan demikian bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 tersebut menerangkan pada tanggal 16 Juli 1993 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang di keluarkan oleh Kepala Desa ----- tanggal 11 Desember 2013, sehingga dengan demikian bukti P3 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam di -----, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis pemohon telah mengajukan tiga orang saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg, Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 juli 1993 sesuai syari'at Islam dirumah Kakak Termohon -----, Kabupaten Pohuwato di hadapan pegawai syara`, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon dengan wali nikah -----, dan Saksi pernikahan----- dan ----- , bahwa Pemohon dan Termohon telah lama hidup bersama sebagai suami istri dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1.Pr ANAK 1, umur 19 tahun (sudah menikah) 2.Pr. ANAK 2, Umur 17 tahun dalam asuhan dan Pemeliharaan Termohon begitu juga Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 juli 1993 sesuai sari`at Islam dirumah kakak Termohon di Kabupaten Pohuwato di hadapan pegawai syara`, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon dengan wali nikah Triyono, dan Saksi pernikahan Kasiono dan Salam , bahwa Pemohon dan Termohon telah lama hidup bersama sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum memiliki buku nikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1.Pr ANAK 1, umur 19 tahun (sudah menikah) 2.Pr. ANAK 2, Umur 17 tahun dalam asuhan dan Pemeliharaan Termohon, demikian juga saksi III Pemohon juga menerangkan hal yang sama bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan saksi lupa kapan tanggal dan tahunnya, yang menjadi wali nikah adalah kakanya Temohon bernama WALI dengan mahar uang tetapi saksi lupa jumlahnya dan ijab kabul dilaksanakan secara Islam, Pemohon bersetatus jejaka dan Termohon adalah Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 16 Juli 1993 telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dirumah kakak Termohon di Kabupaten Pohuwato di hadapan pegawai syara`, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama ----- dan -----dan maskawin berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak terdapat hubungan mahram dan hubungan susuan untuk melaksanakan Perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8-10 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 -44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan isbat Nikah, adalah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

Bahwa pada tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a Bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- b Bahwa pada bulan Juli 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa kurang lebih 1 tahun 6 bulan, lalu balik lagi ke rumah kediaman bersama di Taluditi pada bulan Nopember 2013.
- c Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2013 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pohuwato dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian sehingga meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun untuk menemukan kebenaran atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sesuai pasal 283 Rbg "barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan tiga orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama PIL hal demikian di saksikan oleh masyarakat dan di bawa ke Balai Desa dan diperintahkan kepada PIL untuk membuat surat pernyataan yang berisi tentang perselingkuhan dengan Termohon dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama PIL, di grebek masyarakat pada jam 01 dinihari dan ditemukan Termohon sedang berdua dengan kamar bersama dengan PIL, bahwa Saksi tidak melihat kejadian semula akan tetapi Saksi sebagai petugas keamanan diminta untuk mengawal PIL dari rumah Termohon ke Balai Desa dan diperintahkan kepada PIL untuk membuat pernyataan dan mengakui bahwa PIL telah berselingkuh dengan Termohon dan di kenakan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam peraturan Desa Panca Karsa II, dimana kejadian tersebut terjadi pada tahun 2012 sedangkan Saksi III Pemohon menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi Pemohon setidaknya ada keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jawa kurang lebih 1 tahun 6 bulan, lalu balik lagi ke rumah kediaman bersama di Taluditi pada bulan Nopember 2013.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan tiga orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon mengajak Pemohon ke Jawa dan suatu ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi ke Jawa tanpa ijin Pemohon karena Pemohon berada di hutan, Saksi II Pemohon menerangkan bahwa Termohon pernah pergi ke Jawa dan kembali lagi dan Saksi III Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi Pemohon setidaknya ada keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon pergi ke Jawa tanpa ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pohuwato dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan tiga orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama dan Saksi III menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi Pemohon setidaknya ada keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Juli 1993 sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;
 - a Bahwa status para Pemohon pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - b Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturaturan Undang- Undang yang berlaku;
 - c Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 - d Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki- laki bernama PIL ;
 - e Bahwa Termohon pernah pergi ke Jawa tanpa ijin Pemohon dan Kembali lagi ke Kabupaten Pohuwato;
 - f Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2012;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan Termohon menikah, yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai syari'at Islam, tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974, akan tetapi perkawinan para Pemohon tidak terdapat larangan Kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8-10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Jo.Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga status perkawinan para Pemohon adalah telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan oleh karena itu anak - anak yang lahir dari perkawinan tersebut perlu mendapatkan Kepastian hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga serta telah dikaruniai dua anak apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum, maka akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan PemohonI adalah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagai tersebut pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dimana Perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan pegawai syara` dan disaksikan 2 orang saksi dengan wali nikah orang tua PemohonI serta telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fana tut Tholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي دعوى بنكاح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشا هدي عدل ' اعا نه

("

Artinya ; *Pengakuan perkawinan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah sebagaimana ketentuan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas , majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum munakahat Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam. Karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang -Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini bebaskan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1993 di Dusun Abadi, Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;
- 2 Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., SH., MH dan RIFAT, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan FIKRI.H.A.AMIRUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ULFAH, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

RIFAT, S.Ag, SH

Panitera Pengganti

FIKRI. H. A.AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000. -
2. Biaya Proses : Rp. 50.000. -
3. Panggilan : Rp. 300.000. -
4. Redaksi : Rp. 5.000. -
5. Meterai : Rp. 6.000. -

J u m l a h : Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)